




Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026

Provinsi Kalimantan Selatan

1.05.0.00.0.00.03.000

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran



IHKTISAR EKSEKUTIF

Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik.

Pembangunan aparatur negara mencakup beberapa aspek, dengan dimulai dari peningkatan Fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efektif dan efisien dengan tatalaksana yang jelas dan transparan yang dilaksanakan oleh sumberdaya manusia aparatur yang professional dan akuntabilitas kepada stakeholder terkait. Upaya terus dilaksanakan untuk dapat mewujudkan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran di Kalimantan Selatan seperti yang di harapkan oleh masyarakat. Dalam priode 5 tahun (2021-2026) rencana pengembangan dan peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran di Kalimantan Selatan akan terus dilaksanakan.

Sejalan dengan upaya tersebut diatas, perubahan dan perkembangan lingkungan strategis baik diluar atau didalam organisasi terus terjadi, seperti arah kebijakan nasional tentang kondisi politik pemerintahan, tuntutan perbaikan pelayanan birokrasi dan masyarakat dan kondisi perkembangan teknologi. Untuk menghadapi perubahan dan perkembangan tersebut, maka diperlukan kesamaan persepsi dan arah tindakan, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi akan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran serta strategis yang jelas.

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Selain itu juga digunakan sebagai tolak ukur tersusun berkat kerjasama semua pihak.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Strategis ini belum sempurna dengan isi dan substansinya. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih atas bantuan, dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait, dengan harapan dapat menerima masukan untuk perbaikan dokumen Rencana Strategis pada masa yang akan datang.

Semoga dokumen ini berguna dalam proses perencanaan program, kegiatan dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.

Banjarbaru, 21 Maret 2022

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a diagonal line extending upwards and to the right.

Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19650909 198602 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
IHTISAR EKSEKUTIF	1
DAFTAR ISI	3
BAB I : PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.1.1 Tugas dan Fungsi	12
2.1.2 Struktur Organisasi	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia	20
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	31
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	39
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.2.1 Visi	41
3.2.2 Misi	43
3.2.3 Tujuan dan Sasaran	44
3.3 Telaahan Renstra K/L	45
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	46
3.5 Penentuan Isu Isu Strategis	46
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	47
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII : PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Jenis dan Jumlah Aset yang Dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan	22
Tabel 2 : TC-23 Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan	25
Tabel 3 : TC-24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan	26
Tabel 4 : SWOT Analysis	31
Tabel 5 : Matrik SWOTSatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan	34
Tabel 6 : Strategi Kekuatan (Strength)–Peluang (Opportunity) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan	34
Tabel 7 : Strategi Kekuatan (Strength)–Ancaman (Threat) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan	35
Tabel 8 : Strategi Kelemahan (<i>Weakness</i>)–Peluang (<i>Opportunity</i>) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan	36
Tabel 9 : Strategi Kelemahan (<i>Weakness</i>)–Ancaman (Threat)Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan	36
Tabel 10 : T-B.35. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	39
Tabel 11 : TC-25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan	47
Tabel 12 : TC-26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan	51
Tabel 13 : TC-27 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan	56
Tabel 14 : TC-28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan fungsi dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran seperti halnya setiap Instansi Pemerintah lainnya memerlukan pedoman agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Sesuai dengan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kinerja Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis SKPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Renstra SKPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Dinas sebagai bagian dari perangkat daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dengan demikian bahwa yang mengemban tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, disamping tugas menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Rencana Strategis SKPD adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 tahun (2021-2026). Dokumen Renstra SKPD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program/kegiatan, target indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk kemudian akan dijabarkan lebih lanjut pada Rencana Kerja SKPD setiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 Nomor 161);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 162) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 315);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Azasi Manusia ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 874) ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Polisi Pamong Praja; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 436);
29. Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dengan Eselonering II.a (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 21);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18);

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 5);
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 074 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan;
35. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan;
36. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
37. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 033 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 33);
38. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 026 tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 26);
39. Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2022 Tentang RPJMD Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2021-2026).
40. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi.

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategik Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan adalah menetapkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja yang diemban oleh seluruh aparatur yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha dan masyarakat agar terwujud keberhasilan kolaboratif secara sinergisitas.

2. Tujuan

- a. Menetapkan visi dan misi sebagai citra masa depan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi.
- c. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi dan merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.
- d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi (action plan) dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

1.4 Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN**
Berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, pengertian, kerangka pikir dan sistematika penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
Memuat tentang uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan dan tantangan peluang pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
Memuat tentang identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan. Telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota, rencana tata ruang wilayah dan kendala yang dihadapi serta menentukan isu – isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Memaparkan Tujuan dan Sasaran yang akan dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.
- BAB V** Memaparkan tahapan atau langkah-langkah strategi yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai. Serta memaparkan pedoman kebijakan untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Serta Memuat keterkaitan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan
- BAB VIII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006, dan dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan baru terbentuk pada tanggal 09 Mei 2007, dengan personil sebanyak 50 orang yang merupakan anggota Satpol Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang sebelumnya berada di bawah pembinaan Bagian Ketertiban pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.1 Tugas, Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu perangkat daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 21 Tahun 2006. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan pemadaman kebakaran;
2. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas personel;
3. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah;
4. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
5. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
6. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian unit pelaksana teknis;

7. Membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan pemadaman kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas personel;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
5. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
6. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPT; dan
7. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Bidang Pengembangan Kapasitas;
3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya Sekretariat membawahi Sub Bagian dan Kepala Bidang membawahi Seksi Bidang sebagai berikut:

1. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Pengembangan Kapasitas;
 - a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personel; dan
 - b. Seksi Bina Kesamaptaan.
3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Kerja Sama
5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- a. Seksi Bina Satuan Linmas; dan
 - b. Seksi Pemadam Kebakaran
6. Sedangkan Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari:
- a. Sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian
 - b. Jumlah dan jenis jabatan ditentukan berdasarkan keperluan dan beban kerja
 - c. Jenis dan jenjang jabatan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranProvinsi Kalimantan Selatanseperti pada gambar berikut:

Gambar 1: Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranProvinsi Kalimantan Selatan



a. Sekretariat;

Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian.

Selain itu Sekretaris juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
2. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
3. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
4. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
5. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyerut dan rumah tangga;
6. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
7. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi dimaksud sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dilengkapi dengan 3 (tiga) sub bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengumpulan, pengolahan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyerut, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian.

b. Bidang Pengembangan Kapasitas;

Bidang Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan kapasitas personel Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dengan demikian Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengembangan kapasitas personel; dan
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pembinaan kesamaptaan personel.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk mempunyai 2 (dua) Seksi yaitu:

1. Seksi Pengembangan Kapasitas Personel;

Seksi Pengembangan Kapasitas Personel mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan serta peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan ketangkasan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

2. Seksi Bina Kesamaptaan;

Seksi Bina Kesamaptaan mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan dan pelaksanaan pembinaan kedisiplinan, kesiapan, kesiagaan, dan kesiagaan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;

Bidang Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan bimbingan dan penyuluhan produk hukum daerah serta penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Untuk itu Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan dan penerapan produk hukum daerah;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelanggaran produk hukum daerah;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian bimbingan dan penyuluhan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai 2 (dua) Seksi yaitu:

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembinaan kepatuhan dan penerapan produk hukum daerah serta bimbingan dan penyuluhan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan ketenteraman dan ketertiban umum lainnya.

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk itu Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemantauan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kerjasama pemantauan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kerja sama penertiban dan penindakan terhadap ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai 2 (dua) Seksi yaitu:

1. Seksi Operasional dan Pengendalian;

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2. Seksi Kerja Sama;

Seksi Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan kerjasama teknis dan operasional dengan Instansi penegak hukum lain dan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencana dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kesiagaan dan kesiapan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Untuk itu Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kemampuan masyarakat dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembinaan dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran; dan
- f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian peningkatan kesiapan siagaan dan kesiapan dalam pemadaman kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai 2 (dua) Seksi yaitu:

1. Seksi Bina Satuan Linmas;

Seksi Bina Satuan Linmas mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas dan Satgas Linmas Inti Provinsi dalam penanggulangan bencana, pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta partisipasi dalam kegiatan sosial.

2. Seksi Pemadam Kebakaran

Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan SKPD, berdasarkan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak terlepas dari peran aktif dari SDM organisasi tersebut. Untuk mendukung pencapaian kinerja dari tiap individu, tiap kelompok kerja

maupun kinerja sebagai hasil usaha seluruh komponen dalam organisasi perlu didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai disamping ketersediaan anggaran yang cukup.

Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan adalah memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Proses penyelenggaraan pelayanan ini didukung oleh:

2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 63 orang dan Pegawai Kontrak sebanyak 236 Tenaga Pengendali Keamanan dan Ketertiban serta Petugas Pemadam Kebakaran orang dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin:

- 1. Laki-laki : 57 Orang
- 2. Perempuan : 4 Orang

Jumlah Pegawai Kontrak:

- 1. Laki-laki : 194 Orang
- 2. Perempuan : 40 Orang

Jumlah PNS Berdasarkan Formasi Eselon:

- 1. Eselon II.a : 1 Orang
- 2. Eselon III.a : 5 Orang
- 3. Eselon IV.a : 11 Orang

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

- 1. Pasca Sarjana (S2) : 4 Orang
- 2. Sarjana (S1)/D4 : 21 Orang
- 3. Sarjana Muda (D3) : 2 Orang
- 4. SLTA : 34 Orang
- 5. SLTP : 0 Orang
- 6. SD : 1 Orang

Jumlah PNS Berdasarkan Diklat Penjenjangan Struktural dan Fungsional:

a. Struktural

- 1. Diklat Pimpinan II : 1 Orang
- 2. Diklat Pimpinan III : 5 Orang
- 3. Diklat Pimpinan IV : 10 Orang

b. Fungsional

- 1. Kursus Bendaharawan/ Pemegang Kas : 1 Orang
- 2. Manajemen Pengelolaan Barang dan Jasa : 1 Orang
- 3. Pengadministrasian Keuangan : 1 Orang
- 4. Analisis Keuangan : 1 Orang

Secara rinci jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari eselonering dan kepangkatan/golongan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Esselonering

- Kepala Dinas (eselon II.a)	:	1 Orang
- Sekretaris (eselon III.a)	:	1 Orang
- Kepala Bidang (eselon III.a)	:	4 Orang
- Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	:	11Orang
- Unsur Staf	:	45Orang

2. Berdasarkan Kepangkatan

- Golongan IV/c	:	1 Orang
- Golongan IV/b	:	3 Orang
- Golongan IV/a	:	3 Orang
- Golongan III/d	:	7 Orang
- Golongan III/c	:	2 Orang
- Golongan III/b	:	15 Orang
- Golongan III/a	:	10 Orang
- Golongan II/d	:	9 Orang
- Golongan II/c	:	9 Orang
- Golongan II/b	:	2 Orang
- Golongan II/a	:	- Orang
- Golongan I/d	:	- Orang
- Golongan I/c	:	1 Orang
- Golongan I/b	:	- Orang
- Golongan I/a	:	- Orang

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Transportasi roda empat dan roda dua dalam rangka operasional kegiatan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, kendaraan operasional ini digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh ASN beserta Tenaga Pengendali Keamanan dan Ketertiban serta Tenaga Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Ruang kerja

SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki kantor/bertempat dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dimana sekretariat dan bidang memiliki ruang kerja masing-masing.

3. Perlengkapan kerja

Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kerja telah tersedia pula perlengkapan kerja yang meliputi meja, kursi, lemari, filling cabinet komputer dan lain sebagainya.

4. Peralatan Kerja

Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini telah tersedia peralatan dan perlengkapan kerja seperti perangkat komputer, printer, laptop, mesin tik, LCD dan sarana informasi lain seperti televisi dan lain sebagainya.

Adapun jenis dan jumlah aset yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dapat dirincikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1: Jenis dan Jumlah Aset yang Dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Mobil Dinas	12	Buah	-
2.	Sepeda Motor	12	Buah	-
3.	Alat Penggandaan Lain	1	Buah	-
4.	Lemari Besi/Metal	4	Buah	-
5.	Filling Besi/ Metal	18	Buah	-
6.	Overhead Projector	1	Buah	
7.	Brankas	1	Buah	-
8.	White Board	1	Buah	-
9.	Alat Kantor Lainnya	4	Buah	-
10.	Lemari Kayu	1	Buah	-
11.	Meja Rapat	1	Buah	-
12.	Meja Tulis	13	Buah	-
13.	Meja Kerja Pejabat	13	Buah	-
14.	Kursi Pejabat Non Struktural	9	Buah	-
15.	Peralatan Studio Visual	3	Buah	-
16.	Handy Talky	30	Buah	-
17.	Alat Komunikasi Sosial Lainnya	4	Buah	-
18.	Alat Komunikasi Telp Lainnya	1	Buah	-
19.	Repeater	1	Buah	-
20.	Tenda	1	Buah	-

21.	Camera Film	3	Buah	-
22.	Motor Boat	1	Buah	-
23.	Perahu Karet	2	Buah	-
24.	Faxcimile	1	Buah	-
25.	Sound System	1	Buah	-
26.	Senjata Lain-lain	1	Buah	-
27.	Alat Keamanan	5	Buah	-
28.	Senter	24	Buah	-
29.	Tongkat Kejut	20	Buah	-
30.	Sofa	2	Buah	-
31.	Meubelair Lainnya	30	Buah	-
32.	Lemari ES	2	Buah	-
33.	Televisi	5	Buah	-
34.	Dispencer	4	Buah	-
35.	Kipas Angin	9	Buah	-
36.	Alat Rumah Tangga Lainnya	40	Buah	-
37.	Peralatan Mini Komputer Lainnya	10	Buah	-
38.	PC Unit	28	Buah	-
39.	Laptop	4	Buah	-
40.	Notebook	5	Buah	-
41.	Printer	32	Buah	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranProvinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Selain tuntutan peran dan pelayanan, tuntutan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan juga meningkat. Bahkan dalam berbagai program yang dikembangkan, perspektif gender menjadi salah satu syarat baik dalam implementasi maupun dalam tujuan perubahan dari suatu program pembangunan yang dicanangkan. Dengan demikian dinamika struktur organisasi yang berkaitandengan penugasan dari setiap aparat pemerintah daerah juga harus didasari dengan perspektif gender.

Selama masa tahun anggaran 2016-2020, jumlah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

Tabel T-C 23

Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realiasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada di Provinsi	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	-	-	B	B	B	-	-	B	B	B	-	-	B	B	B
2	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran			100	-	-	B	B	B	-	-	B	B	B	-	-	B	B	B

Tabel T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020

Uraian **	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.780.000	1.710.000	3.780.000	-	-	3.000.000	852.000	2.790.000	-	-	79,37	49,82	73,81	-	-	1.854.000	1.328.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	-	36.980.000	151.450.000	62.300.000	-	-	18.370.100	139.954.076	43.078.600	-	-	49,68	92,41	69,15	-	50.146.000	40.280.555
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.800.000	-	-	94.200.000		193.756.545	-	-	64.100.000	-	97,46	-	-	68,05	-	73.250.000	51.571.309
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	135.400.000	134.400.000	135.100.000	135.400.000	38.900.000	125.600.000	133.550.000	135.100.000	118.900.000	33.600.000	92,76	99,37	100,00	87,81	86,38	115.840.000	109.350.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.100.000	8.000.000	30.000.000	-	-	21.600.000	8.000.000	29.994.000	-	-	89,63	100,00	99,98	-	-	12.420.000	11.918.800
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.525.000	6.925.000	17.250.000	-	-	15.200.000	6.925.000	15.902.750	-	-	97,91	100,00	92,19	-	-	7.940.000	7.605.550
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.900.000	6.500.000	13.000.000	9.900.000	9.500.000	9.900.000	6.450.000	11.070.000	9.900.000	9.480.000	100,00	99,23	85,15	100,00	99,79	9.760.000	9.360.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	230.055.000	236.285.000	266.800.000	315.900.000	350.000.000	87.420.538	171.001.956	266.059.663	308.990.175	291.648.000	38,00	72,37	99,72	97,81	83,33	279.808.000	225.024.066
Penyediaan Makanan dan Minuman	155.100.000	197.925.000	277.925.000	241.275.000	200.000.000	155.100.000	186.812.500	185.362.000	209.900.000	114.882.500	100,00	94,39	66,69	87,00	57,44	214.445.000	170.411.400

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	358.030.000	116.103.375	310.713.000	-	-	356.049.391	116.019.846	309.295.458	-	-	99,45	99,93	99,54	-	-	156.969.275	156.272.939
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	150.000.000	80.585.000	250.200.000	-	-	149.907.000	80.437.500	250.123.000	-	-	99,94	99,82	99,97	-	-	96.157.000	96.093.500
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	72.800.000	47.650.000	-	-	-	66.022.750	44.335.250	-	-	-	90,69	93,04	24.090.000	22.071.600
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	-	-	856.532.500	448.150.000	-	-	-	742.737.675	404.755.420	-	-	-	86,71	90,32	260.936.500	229.498.619
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	783.305.000	898.800.000	710.000.000	550.000.000	4.238.400.000	619.855.000	866.650.000	663.831.600	548.800.000	4.144.449.500	79,13	96,42	93,50	99,78	97,78	1.436.101.000	1.368.717.220
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	90.720.000	-	-	195.000.000	297.442.000	55.256.384	-	-	189.154.811	228.642.731	60,91	-	-	97,00	76,87	116.632.400	94.610.785
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Komputer	5.940.000	2.500.000	15.000.000	-	-	5.880.000	2.500.000	15.000.000	-		98,99	100,00	100,00	-	-	4.688.000	5.845.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	75.100.000	53.900.000	-	-	-	63.606.697	48.949.018	-		-	84,70	90,81	-	-	25.800.000	28.138.929
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	224.900.000	373.200.000	-	-	-	182.973.701	342.105.100	-	-	-	81,36	91,67	119.620.000	105.015.760
Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor	-	59.865.000	-	-	-	-	34.422.726	-	-		-	57,50	-	-	-	11.973.000	8.605.682
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	150.000.000	35.000.000	-	-	-	76.030.000	30.976.574	-	-	-	50,69	88,50	37.000.000	21.401.315
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
Pelatihan Dasar Satuan Polisi PP Prov. Kalsel	-	-	62.860.000	-	-	-	-	9.692.600	-	-	-	-	15,42	-	-	12.572.000	1.938.520
Pelatihan Kemampuan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Prov. KalSel	-	-	415.940.000	-	-	-	-	362.243.331	-	-	-	-	87,09	-	-	83.188.000	72.448.666
Pembinaan Kesamaptaaan Satpol PP Prov Kalsel	416.542.500	-	-	-	-	377.056.000	-	-	-	-	90,52	-	-	-	-	83.308.500	75.411.200
Pengembangan dan peningkatan Kemampuan Satpol PP Prov Kalsel	297.300.000	98.659.000	-	-	-	103.829.100	94.865.000	-	-	-	34,92	96,15	-	-	-	79.191.800	39.738.820
Pelatihan Kesamaptaaan Satuan Polisi PP Prov. kalSel	-	176.250.000	-	-	-	-	167.205.601	-	-	-	-	94,87	-	-	-	35.250.000	33.441.120
Progam Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur																	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	-	97.350.000	154.200.000	-	-	-	93.101.900	151.902.000	-	-	-	95,64	98,51	50.310.000	49.000.780
Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	1.107.797.000	471.097.000	-	-	-	921.996.576	425.424.212	-	-	-	83,23	90,31	315.778.800	269.484.158

Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.500.000	10.775.000	7.000.000	8.000.000	10.610.000	8.213.500	10.775.000	6.675.000	6.350.000	10.560.000	40,07	100,00	95,36	79,38	99,53	11.377.000	8.514.700
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																	
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.849.460.000	3.500.000.000	5.165.000.000	6.000.000.000	7.255.016.000	3.659.680.000	3.388.020.000	5.107.242.000	5.695.833.000	6.942.308.000	95,07	96,80	98,88	94,93	95,69	5.153.895.200	4.958.616.600
Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3.325.942.000	901.990.000	2.038.057.080	5.268.350.000	3.305.185.000	1.876.263.000	885.451.654	1.790.680.700	3.926.080.500	2.811.502.000	56,41	98,17	87,86	74,52	85,06	2.967.904.816	2.257.995.571
Penyuluhan / Sosialisasi Perundang-Undangan Pusat dan Daerah	-	71.225.000	200.500.000	-	-	-	64.358.000	165.015.200	-	-	-	90,36	82,30	-	-	54.345.000	45.874.640
Penyelenggaraan Ketertiban Kawasan Tanpa Rokok	189.500.000	148.275.000	60.975.000	-		161.744.000	144.945.000	60.500.000	-	-	85,35	97,75	99,22	-	-	99.687.500	73.437.800
Gelar Pasukan, Bakti Sosial, dan Pameran Satpol PP Se-Indonesia di KalSel	-	-	1.729.758.000	-	-	-	-	1.718.273.845	-	-	-	-	99,34	-	-	345.951.600	343.654.769
Gelar Pasukan Satpol PP	-	1.151.000.000	-	-	-	-	775.989.000	-	-	-	-	67,42	-	-	-	230.200.000	155.197.800
Kerjasama Penanganan Gepeng Dengan Aparat Satpol PP Kab/Kota Se KalSel dan Instansi Terkait	37.900.000	-	-	-	-	30.025.000	-	-	-	-	79,22	-	-	-	-	7.580.000	6.005.000
Pembentukan Tim Pengendalian terpadu penyelenggaraan Kamtrantibmas	72.900.000	-	-	-	-	50.200.000	-	-	-	-	68,86	-	-	-	-	14.580.000	10.040.000
Penyuluhan/Sosialisasi/Pengawasan dan Evaluasi Satpol PP	-	-	-	231.180.000	152.280.000	-	-	-	215.611.000	142.460.000	-	-	-	93,27	93,55	76.692.000	71.614.200
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal																	
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	95.800.000	33.500.000	246.000.000	-	-	88.890.500	33.470.000	191.179.262	-	-	92,79	99,91	77,72	-	-	75.060.000	62.707.952
Kerjasama Penanganan Gepeng Dengan Aparat Satpol PP Kab/Kota Se KalSel dan Instansi Terkait	-	34.500.000	204.175.000	-	-	-	33.850.000	176.118.300	-	-	-	98,12	86,26	-	-	47.735.000	41.993.660

Penyiapan Tim Sekretariat PPNS Lingkup Pemerintah Prov. KalSel	-	73.700.000	192.246.920	-	-	-	69.200.000	186.905.135	-	-	-	93,89	97,22	-	-	53.189.384	51.221.027
Penyuluhan / Sosialisasi Perundang-Undangan Pusat dan Daerah	97.600.000	-	-	-	-	55.090.000	-	-	-	-	56,44	-	-	-	-	19.520.000	11.018.000
Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah	68.500.000	77.400.000	175.000.000	-	-	54.712.500	66.693.000	171.821.400	-	-	79,87	86,17	98,18	-	-	64.180.000	58.645.380
Tim Pengendalian Terpadu Penyelenggaraan Kamteramtibmas	-	47.700.000	56.400.000	400.000.000	150.000.000	-	47.700.000	56.400.000	167.090.040	149.250.000	-	100,0 0	100,0 0	41,77	99,50	130.820.000	84.088.008
Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Peundang undangan Daerah & Sekretariat PPNS	-	-	-	267.050.000	165.034.000	-	-	-	243.552.000	138.020.000	-	-	-	91,20	83,63	86.416.800	76.314.400
Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana																	
Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran	-	45.725.000	100.000.000	418.000.000	342.000.000	-	41.750.000	37.637.931	322.301.600	222.257.000	-	91,31	37,64	77,11	64,99	181.145.000	124.789.306
Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	-	1.268.050.0 00	1.627.100.0 00	1.962.500.0 00	2.269.730.0 00	-	1.201.417.2 90	1.426.645.4 00	1.863.892.1 61	2.139.245.6 14	-	94,75	87,68	94,98	94,25	1.425.476.0 00	1.326.240.0 93
Program Perlindungan Masyarakat																	
Koordinasi, Monitoring dan Pendataan Linmas Terhadap Ancaman Gangguan Trantibmas	-	133.775.000	78.900.000	-	-	-	127.290.800	76.403.400	-	-	-	95,15	96,84	-	-	42.535.000	40.738.840
Pemantauan dan koordinasi potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana	61.810.000	-	-	-	-	58.530.000	-	-	-	-	94,69	-	-	-	-	12.362.000	11.706.000
Pendataan, Monitoring, Pemantauan Daerah Rawan Bencana	143.100.000	-	-	-	-	142.805.000	-	-	-	-	99,79	-	-	-	-	28.620.000	28.561.000
Lomba Poskamling terbaik desa dan kelurahan se Kalimantan Selatan	-	-	635.400.000	618.950.000	348.500.000	-	-	596.943.732	471.027.164	341.225.000	-	-	93,95	76,10	97,91	320.570.000	281.839.179
Kirab Perjuangan ALRI DIVISI IV Pertahanan Kalimantan	-	-	801.900.000	913.050.000	121.350.000	-	-	711.837.200	815.208.382	121.350.000	-	-	88,77	89,28	100,0 0	367.260.000	329.679.116

Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Aparatur Linmas dan Masyarakat Se Kalimantan Selatan	-	-	161.450.000	-	-	-	-	150.704.888	-		-	-	93,34	-	-	32.290.000	37.676.222
Bakti Sosial Donor Darah Satpol. PP, Satlinmas dan Relawan Damkar se Kalimantan Selatan	-	-	536.600.000	691.500.000	60.250.000	-	-	320.839.000	427.678.000	59.950.000	-	-	59,79	61,85	99,50	257.670.000	161.693.400
Bintek Pengembangan Wawasan Aparatur Satlinmas Menghadapi Pemilu 2018	-	-	128.300.000	-	-	-	-	111.188.000	-	-	-	-	86,66	-	-	25.660.000	22.237.600
Pemantauan dan Monitoring Kesiapsiagaan Aparatur Linmas Menghadapi Pilkada 2018 dan Persiapan Pemilu 2019	-	-	67.100.000	-	-	-	-	59.639.200	-	-	-	-	88,88	-	-	13.420.000	11.927.840
Pendataan, Monitoring, Pendataan Daerah Bencana dan Rawan Bencana	-	-	162.650.000	-	-	-	-	150.532.690	-	-	-	-	92,55	-	-	32.530.000	30.106.538
Peningkatan Wawasan dan Kesiapsiagaan Aparatur Linmas Menghadapi Pemilu 2019	-	-	-	540.500.000	-	-	-	-	384.195.630	-	-	-	-	71,08	-	108.100.000	76.839.126
Peningkatan Wawasan dan Kesiapsiagaan Aparatur Linmas Menghadapi Pilkada 2020	-	-	-	-	214.973.000	-	-	-	-	183.500.000	-	-	-	-	85,36	42.994.600	36.700.000
Pendataan dan Peningkatan Pengetahuan Aparatur Linmas Dalam Rangka Kesiapsiagaan Menghadapi Daerah Rawan Bencana, Bahaya Narkoba dan Gangguan Trantibmas	-	-	-	525.100.000	111.677.000	-	-	-	427.156.357	111.677.000	-	-	-	81,35	100,00	127.355.400	107.766.671

Anggaran Belanja yang bersumber dari APBD Kalimantan Selatan untuk SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melakukan telaahan terhadap Renstra K/L yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, dilakukan telaahan pada Renstra Kementerian sebagai acuan dan sumber masukan penting bagi pengembangan dan penentuan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.

Analisis dilakukan atas faktor internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yakni peluang dan ancaman. Struktur SWOT dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4: SWOT Analysis

Internal	Strength	Weakness
Eksternal	Opportunity	Threats

Matrik SWOT akan digunakan untuk melihat bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan berupaya memaksimalkan kekuatan internalnya dan memanfaatkan peluang sekaligus meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman. Upaya tersebut tentunya mempengaruhi strategi yang dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berdaya saing, mandiri dan sejahtera.

Berikut ini adalah penjabaran lebih lanjut terkait analisis SWOT terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan baik faktor internal maupun eksternal, yaitu:

1. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri dari dua faktor yakni kekuatan dan kelemahan dimana dengan melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dapat menentukan strategi yang tepat dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan bahkan memperbaiki kelemahan yang ada sehingga dapat menjadi kekuatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.

Kekuatan dan kelemahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strength)

1. Adanya Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang jelas, hal ini dimaksudkan agar seluruh jajaran personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya berpegang pada tupoksi dan kewenangan yang di amanahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
2. Adanya Personil/SDM Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Personil/SDM mutlak sangat di perlukan karena sebagai pelaksana fungsi manajemen dan operasional.

3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sarana dan prasana adalah alat penunjang keberhasilan tugas, oleh karenanya perlu mendapatkan perhatian, baik sarana prasarana dan fasilitas perkantoran maupun sarana dan prasarana serta fasilitas operasional lapangan.
4. Tersedianya anggaran/dana operasional Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Ketersediaan dana operasional mutlak di perlukan, karena tanpa ada dukungan dana akan sulit mencapai tujuan yang hendak di capai dalam sebuah organisasi.
5. Adanya uraian tugas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Uraian tugas merupakan pedoman bagi unsur pelaksana tugas agar dalam pelaksanaannya jelas dan tidak menjadi tumpang tindih, dalam arti siapa harus berbuat apa, di mana dan bagaimana, dan mengapa harus di kerjakan itu jelas.
6. Adanya visi dan misi SKPD. Visi dan misi merupakan gambaran ke depan bagi suatu organisasi yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak di capai, kemudian disusunlah tahapan pelaksanaan melalui program dan kegiatan. Oleh karena itu harus jelas karena merupakan pedoman dasar sebagai arah untuk mencapai tujuan.

b. Kelemahan(Weakness)

1. Jumlah personil kurang, jumlah personil dirasakan sangat kurang apabila di banding dengan tuntutan tugas yang diemban oleh Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang akan berpengaruh pada tingkat pencapaian kinerja. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan saat ini hanya memiliki personil sebanyak 63 orang, dari jumlah tersebut petugas operasional lapangan 47 orang. Berdasarkan analisis kebutuhan personil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, seharusnya memiliki personil minimal sebanyak 156 orang.
2. Rekrutmen dan penempatan personil belum sesuai kebutuhan, sistem rekrutmen dan penempatan personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ada saat ini belum sesuai dengan ketentuan, baik dari segi pendidikan, kesehatan dan kemampuan seseorang. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengemban tugas spesifik dan memiliki karakter yang berbeda dengan ASN pada umumnya. Oleh karena itu kedepan di perlukan tambahan personil dengan formasi khusus serta sistem penempatan dan pembinaan karier secara khusus (seleksi uji kompetensi dan tes psikologi).
3. Motivasi kerja dan penguasaan bidang tugas masih rendah, berdasarkan dari evaluasi personil yang di tempatkan pada Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan motivasi kinerja masih rendah, dikarenakan kemampuan pada bidang tugas, inisiatif dan responsive yang kurang.
4. Diklat keterampilan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran masih kurang, tuntutan tugas yang mengandung resiko cukup besar, personil Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran harus di bekali kemampuan dengan berbagai keterampilan dan keahlian melalui pendidikan, pelatihan, diklat teknis, bimbingan teknis dan lain sebagainya.

5. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas, sarana dan prasarana dan fasilitas kerja sebagai penunjang kerja masih belum memenuhi standart keperluan, sehingga hasil kinerjanya masih belum optimal.
6. Gedung perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan saat ini belum memiliki gedung perkantoran sendiri, dimana masih menggunakan ruang gedung perkantoran dilingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan semua kekuatan yang timbul diluar Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, namun memberikan dampak terhadap pelaksanaan perencanaan Instansi. Lingkungan ini terdiri dari dua faktor yakni peluang dan ancaman sehingga dalam penentuan strategi yang dipilih harus memperhatikan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mendukung memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta meminimalisir ancaman agar tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun peluang ancaman yang diidentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang pembentukan organisasi dan tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dan berdasarkan evaluasi di lapangan masih ditemukan Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sehingga perlu dilakukannya.
2. Adanya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai tugas pokok, fungsi, hak dan kewajiban serta kewenangan telah di atur di dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan pelaksanaan tugas juga telah di atur di dalam Permendagri, termasuk pakaian dinas serta perlengkapan dan peralatan kerja. Hal ini merupakan peluang untuk Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara maksimal dalam mengemban tugas.
3. Adanya dukungan dari DPRD dan Instansi terkait. Dukungan DPRD untuk dukungan legeslasi dan alokasi anggaran operasional.
4. Adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan. Tanpa adanya dukungan positif dari masyarakat, maka keberhasilan pelaksanaan tugas akan kurang optimal serta membawa dampak yang kurang baik.

- Adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang perlu dilaksanakan dan ditegakan pelaksanaannya. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur merupakan obyek yang harus dilaksanakan penegakannya oleh Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang di harapkan.
- Adanya dukungan program dan kegiatan dari Instansi terkait. Dengan adanya dukungan program dan kegiatan maka kinerja SKPD akan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dari dua faktor yakni internal dan eksternal yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat dibuat sebuah matrik SWOT, matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matrik ini dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategis yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5: Matrik SWOT Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

Internal Eksternal	Strengths (S)	Weakness (W)
Opportunities (O)	Strategi(SO) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi(WO) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Treaths (T)	Strategi(ST) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi(WT) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Matriks SWOT ini menjadi dasar analisis strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan yang dibagi dalam empat strategi berdasarkan kombinasi kekuatan–peluang, kekuatan–ancaman, kelemahan–peluang dan kelemahan–ancaman yakni:

1. Strategi Kekuatan (Strength) – Peluang (Opportunity)

Pada strategi ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan perlu memaksimalkan kekuatan yang ada serta memanfaatkan peluang untuk mencapai hasil optimal, digambarkan dengan tabel berikut:

Tabel 6: Strategi Kekuatan (Strength) – Peluang (Opportunity)Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

No	Internal	No	Eksternal
	Kekuatan (Strenght)		Peluang (Opportunities)
1	2	3	4
1.	Adanya visi dan Misi Satpol.PP dan Damkar yang jelas	1.	Adanya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang keberadaan Satpol.PP dan Damkar
2.	Adanyatugas pokok, fungsi dan	2.	Adanya Perda Prov.Kalsel tentang

	kewenangan yang jelas		pembentukan organisasi dan tatakerja Satpol.PP dan Damkar Prov.Kalsel
--	-----------------------	--	---

1	2	3	4
3.	Adanya uraian tugas Satpol.PP dan Damkar yang jelas	3.	Adanya dukungan dari DPRD dan Instansi terkait serta dukungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas
4.	Adanya personil/SDM	4.	Adanya Perda dan Pergub yang perlu di dilaksanakan dan ditegakan pelaksanaannya
5.	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional masih terbatas	5.	Adanya dukungan program dan kegiatan dari Instansi terkait

2. Strategi Kekuatan (Strength) – Ancaman (Threats)

Pada strategi ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan perlu memaksimalkan kekuatan yang ada untuk meminimalisir ancaman agar tidak menghambat pelaksanaan program yang telah direncanakan, digambarkan dengan tabel berikut:

Tabel 7: Strategi Kekuatan (Strength) – Ancaman (Threats)Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

No	Internal	No	Eksternal
	Kekuatan (Strenght)		Ancaman (Threats)
1	2	3	4
1.	Adanya visi dan misi Satpol.PP dan Damkar yang jelas	1.	Pelanggaran Perda dan Pergub
2.	Adanya tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang jelas	2.	Gangguan Tramtibus
3.	Adanya uraian tugas Satpol.PP dan Damkar yang jelas	3.	Kemampuan/kapasitas SDM
4.	Adanya personil/SDM	4.	Ketaatan dan kepedulian masyarakat
5.	Tersedianya saran adan prasarana penunjang operasional masih terbatas	5.	Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait
		6.	Arus globalisasi dan otonami daerah

3. Strategi Kelemahan (Weakness) – Peluang (Opportunity)

Pada strategi ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan perlu memanfaatkan peluang untuk meminimalisir kelemahan yang ada, digambarkan dengan tabel berikut:

Tabel 8: Strategi Kelemahan (Weakness) – Peluang (Opportunity) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

No	Internal	No	Eksternal
	Kelemahan (Weakness)		Peluang (Opportunity)
1	2	3	4
1.	Jumlah personil kurang	1.	Pelanggaran Perda dan Pergub
2.	Rekrutmen dan penempatan personil belum sesuai dengan kebutuhan	2.	Gangguan Tramtibum
3.	Kantor belum punya sendiri	3.	Kemampuan/kapasitas SDM
4.	Sarana dan prasarana fasilitas penunjang kerja masih terbatas.	4.	Ketaatan dan kepedulian masyarakat
5.	Motivasi kerja dan penguasaan bidang tugas rendah	5.	Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait
6.	Diklat peningkatan kapasitas Satpol.PP dan Damkar masih belum terpenuhi	6.	Arus globalisasi dan otonomi daerah

4. Strategi Kelemahan (Weakness) - Ancaman (Threats)

Pada strategi ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan perlu meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman sehingga pelaksanaan program berjalan lancar, digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 9: Strategi Kelemahan (Weakness)– Ancaman (Threats) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

No	Internal	No	Eksternal
	Kelemahan (Weakness)		Ancaman (Threats)
1	2	3	4
1.	Jumlah personil kurang	1.	Pelanggaran Perda dan Pergub
2.	Rekrutmen danpenempatan personil belum sesuai dengan kebutuhan	2.	Gangguan Tramtibum
3.	Kantor belum punya sendiri	3.	Kemampuan/kapasitas SDM
4.	Sarana dan prasarana fasilitas penunjang kerja masih terbatas.	4.	Ketaatan dan kepedulian masyarakat
5.	Diklat peningkatan kapasitas Satpol.PP dan Damkar masih belum terpenuhi	5.	Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait
		6.	Arus globalisasi dan otonomi daerah

Dinamika perkembangan lingkungan dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis, lingkungan strategis K/L pengelola urusan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran memberikan kontribusi langsung terhadap

pelaksanaan memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di daerah.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan:

1. Tantangan

- a. Pemenuhan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja
- b. Kualitas sumber daya aparatur (Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota
- c. Kepatuhan masyarakat dan aparatur terhadap produk hukum
- d. Peran petugas penegak produk hukum dalam penyidik dan penyelidikan
- e. Penyelesaian permasalahan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum
- f. Kepatuhan aparatur, masyarakat, lembaga/organisasi terhadap peraturan
- g. Responsibilitas terhadap penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta bahaya kebakaran dan bencana
- h. Peran Satlinmas dan Damkar dalam menghadapi kejadian yang terjadi pada suatu daerah.

2. Peluang

Peluang yang dapat digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di daerah, yaitu:

- a. Sumberdaya aparatur Polisi Pamong Praja yang bersertifikat dan meningkat kualifikasinya,
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur (Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) Provinsi Kalimantan Selatan dengan pelatihan teknis dan fungsional, uji kompetensi dan kesemaptan, baik untuk Provinsi ataupun fasilitasi peningkatan SDM aparatur di Kabupaten/Kota.
- c. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dan aparatur terhadap produk hukum, baik peraturan daerah dan peraturan Gubernur Kalimantan Selatan.
- d. Petugas penegak produk hukum berperan aktif dalam penyidik dan penyelidikan
- e. Permasalahan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diselesaikan dan dikurangi dampak dari resikonya dengan peran aktif dari Satlinmas
- f. Meningkatkan kepatuhan aparatur, masyarakat, lembaga/organisasi terhadap peraturan daerah dan peraturan Gubernur Kalimantan Selatan
- g. Meningkatkan peran aktif Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terhadap penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, bahaya kebakaran dan bencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinamika perkembangan diluar organisasi juga turut mempengaruhi proses pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran di Kalimantan Selatan. Keberhasilan gerakan reformasi adalah salah satu yang berpengaruh melalui adanya berbagai tuntutan masyarakat dengan tema utama desentralisasi dan demokratisasi. Desentralisasi mengidealkan adanya keadilan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sedangkan untuk demokratisasi mengidealkan proses transparansi dan pertanggungjawaban Pemerintah kepada publik. Semua itu mengharuskan adanya peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. Salah satu aspek penting dalam implementasi otonomi daerah adalah peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah mengingat otonomi daerah juga membutuhkan sumber daya yang berkualitas, termasuk di dalamnya pemberdayaan kualitas PNS perempuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang Mengamanatkan Pentingnya Pengembangan Kebijakan yang Responsif Gender.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperbaiki kondisi dan posisi perempuan dapat setara di berbagai sektor pembangunan. Hal ini mengingat perempuan lebih banyak jumlahnya dari laki-laki, yang akan menjadi beban pembangunan apabila perempuan tidak mau maju, karena dengan kualitas hidup perempuan yang prima akan menjadi aset pembangunan nasional yang potensial dan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Perhatian dan komitmen pemerintah nasional dalam rangka pemberdayaan perempuan dalam pembangunan perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Adanya perhatian dan terlibatnya masyarakat perempuan melalui pemberdayaan diharapkan akan mendukung sikap responsive masyarakat perempuan dalam meningkatkan perannya di berbagai bidang pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran. Fungsi yang dijalankan adalah merumuskan kebijakan teknis, penyiapan dan penyusunan peraturan daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kesadaran/Kepatuhan Masyarakat terhadap Keamanan dan Ketertiban Umum seta Ketentraman Masyarakay	Kurangnya koordinasi sinergitas kamtramtibum lintas Kabupaten/Kota dan Provinsi	Belum Maksimalnya dalam menjalankan koordinasi terhadap peraturan Trantibumlinmas
2		Kesadaran/kepatuhan masyarakat untuk tidak melanggar menurunnya tindak pelanggaranPeraturan Daerah danPeraturan Gubernur	Belum Maksimalnya dalam menjalankan koordinasi terhadap peraturan atau regulasi terhadap produk hukum daerah yang ditegakkan
3	Kesadaran Masyarakt terhadap Bahaya Kebakaran	Banyaknya kejadian kebakaran di Kalimantan Selatan	Masih rendahnya sosialisai tentang bahaya kebakaran, serta tenaga khusus dalam menangani Pemadam Kebakaran
4		Kurangnya sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran	Belum terlengkapi sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran
5	Pelayanan dan Pengaman terhadap Ketentraman Masyarakat, ketertiban umum dan Kebakaran.	Kurangnya aparaturn perlindungan masyarakat yang tanggap bencana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan kegiatan sosial	Masih rendahnya kualitas SDM terhadap para aparaturn Linmas
6		Belum optimalnya pegamanan objek vital Pemerintah Provinsi, patroli ketentraman dan ketertiban umum, Pengamanan Pejabat Negara dan VIP	Kurangnya Penambahan terhadap personil dilapangan terhadap Pengamanan,Patroli ketentraman dan keteriban, serta dalam melaksanakan kegiatan pengamanan pejabat
7		Kurangnya anggota polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dan jabatan fungsional PPNS yang bersertifikasi.	Kurangnya personil/pejabat fungsional tertentu yang bersertifikasi (PPNS)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan telah disebutkan bahwa satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran adalah unsur pelaksana tugas pembantuan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah danPeraturan Gubernur.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, dalam implementasinya bukan sesuatu yang mudah, oleh karena itu perlunya membangun komitmen dan strategi yang didasarkan atas visi dan misi dari SKPD yang harus di capai. Visi dan misi yang telah di rumuskan oleh

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai pendukung suksesnya pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah.

Paraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur mempunyai tujuan, baik yang bersifat pengaturan maupun penataan. Oleh sebab itu apabila semua ketentuan yang telah diatur didalam Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak ditaati oleh semua pihak yang terkait, maka akan berakibat dalam mencapai tujuan pembangunan di daerah. Pada Provinsi Kalimantan Selatan di era Otonomi Daerah yang mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, berdasarkan data yang ada telah menerbitkan sebanyak 182 dokumen Peraturan Daerah dan 347 dokumen Peraturan Gubernur.

Adapun komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya adalah terciptanya kondisi masyarakat Kalimantan Selatan yang tertib, aman dan tenteram, taat dan patuh terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta segala kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang demokratis guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat lebih konsentrasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mengawal dan menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut dengan baik, dengan upaya selalu meningkatkan kinerja dalam mengemban tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan kewenangan yang didasarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan sebagai gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan kedepan. Adapun komitmen yang dibuat adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kelembagaan dan peran aktif Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
2. Menambah anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai kebutuhan;
3. Meningkatkan kemampuan kapasitas SDM;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai keperluan;
5. Berupaya mendapatkan dana operasional sesuai kebutuhan;
6. Mengisi jabatan fungsional sesuai keperluan dan ketentuan yang berlaku;
7. Meningkatkan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
8. Menghimpun dan mempelajari, menginventarisir, dan mengevaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap eksistensi dan pelaksanaannya;
9. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang terkait, melakukan pengendalian dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat dengan baik.

Dari 9 komitmen tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber kekuatan (Strength) yang ada baik secara internal maupun eksternal, serta memanfaatkan peluang (Opportunities) yang dimungkinkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan semua unsur kekuatan akan mampu mengatasi kelemahan (Weaknesses) yang ada, dan memanfaatkan kekuatan dan peluang dalam rangka menghadapi tantangan

atau ancaman (Threat), sehingga akan diperoleh tujuan dan sasaran yang jelas dan terarah yang akan dicapai.

Masyarakat pada era reformasi sekarang ini semakin kritis dan semakin menyadari akan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan yang baik, sedangkan Pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat belum mampu memenuhi tuntutan tersebut. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan adanya arah kebijakan ini, Pemerintah Pusat mengharapkan perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur dasar yang saat ini juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam upayanya memperluas dan meningkatkan pelayanan publik khususnya tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan masih menemui **beberapa permasalahan/kendala** yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi sinergitas kamtramtibum lintas Kabupaten/Kota dan Provinsi
2. Belum optimalnya pengamanan objek vital Pemerintah Provinsi, patroli ketentraman dan ketertiban umum, Pengamanan Pejabat Negara dan VIP
3. Banyaknya kejadian kebakaran di Kalimantan Selatan
4. Kurangnya sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran
5. Kurangnya aparaturnya perlindungan masyarakat yang tanggap bencana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan kegiatan sosial
6. Kesadaran/kepatuhan masyarakat untuk tidak melanggar menurunnya tindak pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
7. Kurangnya anggota polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dan jabatan fungsional PPNS yang bersertifikasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026 visi yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

KALSEL MAJU (Makmur Sejahtera dan Berkelanjutan)

Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang. Visi pembangunan untuk periode 2021-2026 sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka pembangunan jangka panjang dan kelanjutan dari pembangunan lima tahun sebelumnya. Rencana Pembangunan Panjang Daerah Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 memiliki Visi ”Kalimantan Selatan 2025 Maju dan Sejahtera sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Industri” dengan Misi: 1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan IPTEK dan IMTAQ. 2. Mengembangkan ekonomi ke arah industri dan perdagangan, yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik. 3. Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan, yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan. 4. Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan. 5. Menciptakan taat asas dan tertib hukum, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial budaya dan agama. Pada setiap tahapan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 terdapat Penekanan 5 Tahunan. Penekanan 5 Tahunan tersebut dipedomani dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Implementasi dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan						
VISI	RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2011-2015		RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026		RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026	
	Terwujudnya Kalimantan Selatan yang Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Damai (Bermunajad Tahun 2015”		Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing”		Kalsel MAJU (Makmur Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibu Kota Negara	

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah V-3 pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan sesuai misi yang diemban. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah “KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA” dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut:

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA	Makmur Sejahtera	Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat, Jasmani, Rohani, Aman dan Sentosa
	Berkelanjutan	Pembangunan dengan Memperhatikan Keseimbangan antara Sosial, Ekonomi dan Lingkungan
	Kalsel Gerbang Ibu Kota Negara	Kaltim telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara yang baru, Kalsel dari letaknya yang strategis menjadi Gerbang Ibu Kota Negara Baru

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Sesuai dengan harapan terwujudnya “KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA” maka dirumuskan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan Visi, sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana.

Mengingat pernyataan visi merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalamjangkauan yang mengarah pada perspektif ke depan, maka dijabarkan lebih lanjut kedalam pernyataan misi agar dapat menjadi pedoman penyelenggaraan program berjangka menengah lima tahunan dalam susunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, sebagai berikut:

No.	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan)	Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur	Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan, Pendidikan dan Sosial Budaya, Kesehatan, Keterampilan, Kepemudaan dan Olah Raga

2	SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata	Meningkatkan Ekonomi melalui Transformasi Struktur Ekonomi dari Komoditas Bahan Mentah Industri Turunannya (Hilirisasi)
3		Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	Membangun Sarana Prasarana Pembangunan Pelayanan Dasar dan Ekonomi berbasis Kewilayahan (daratan dan lautan)
4		Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik	Melanjutkan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk mendorong Investasi
5		Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana	Pengendalian Banjir, Pencemaran, Perusakan Lingkungan, Ketahanan Iklim , dan Pembangunan Rendah Karbon serta Kebakaran Hutan Lahan berbasis Teknologi

“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”. Makna mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, aman dan sentosa dengan upaya untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan ekonomi yang merata dengan memperhatikan keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan, memperkuat sarana prasarana dasar perekonomian untuk kemakmuran masyarakat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, penguatan terhadap ketahanan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. V-5 Sebagaimana halnya Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, maka janji-janji yang telah disampaikan pada saat kampanye merupakan substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Janji-janji dimaksud dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, selanjutnya akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

3.2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran dalam penyusunan RPJMD merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja dan prioritas pembangunan tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu

kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Untuk mencapai Kelima misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai tahun 2021-2026 pada masing-masing misi tersebut, perumusan tujuan dan keterkaitannya dengan misi RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada table Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

3.3 Telaahan Renstra K/L

Dalam melakukan telaahan terhadap Renstra K/L yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, dilakukan telaahan pada Renstra Kementerian sebagai acuan dan sumber masukan penting bagi pengembangan dan penentuan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk menentukan arah visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tidak lepas dari keberadaan Renstra Direktorat Jendral Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan keterkaitan sebagai berikut:

1. Kajian Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, hak, wewenang dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Kajian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kajian Kondisi dan situasi Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Kajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kajian Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kajian Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kajian Peraturan dan ketentuan, serta petunjuk teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta kode etik profesi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan kode etik birokrasi.

Adapun Renstra Kementerian yang mungkin berimplikasi menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan pada kurun waktu 5 tahun mendatang diantaranya adalah Renstra Direktorat Jendral Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

3.4 Penentuan Isu Strategis Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam upaya pencapaian tujuan visi dan misi kepala Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mendukung terhadap pelaksanaan visi misi kepala daerah secara langsung dan tidak langsung sesuai dengan terhadap tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kalimantan Selatan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan/organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang profesional, memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan nasional.

Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran strategis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan pertanggungjawaban terbuka dan aksesif. Penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur serta antar aparatur dengan masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada kriteria dan mekanisme yang impersonal terarah pada penerapan pelayanan prima.

Berdasarkan beberapa permasalahan/kendala dalam upayanya memperluas dan meningkatkan pelayanan publik khususnya tugas pembantuan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta kebakaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan menentukan **isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya**, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran/kepatuhan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran
3. Kurang maksimalnya pelayanan dan pengamanan terhadap ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan kebakaran.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya pencapaian **misi RPJMD** memiliki peran pada **misi ke empat** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Saing Daerah. Peran yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan untuk mewujudkan misi tersebut adalah terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta mengurangi dampak bahaya kebakaran dengan meningkatkan etos kerja, moralitas, sikap, disiplin dan kreatifitas serta keperdulian kepada masyarakat dalam Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Saing Daerah.

Indikator misi:

Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat; Tercapainya Sasaran Pembangunan Jangka Menengah; dan Kinerja Pemerintahan.

Tujuan:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional dengan Meningkatkan Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas dan Keperdulian.

Sasaran:

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik; Meningkatnya Pendanaan Daerah; Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah; dan Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel.

Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026

No .	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
						2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Saing Daerah	1. Tingkat kepatuhan terhadap produk hukum daerah	1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dan aparatur terhadap produk hukum	%	70	75	85	90	90	90
			2. Meningkatkan peran petugas penegak produk hukum dalam penyidikan dan peyelidikan	%	70	75	85	90	90	90
			3. Meningkatkan penyelesaian permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum	%	70	85	90	90	90	90

			4. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat/Aparatur dan Lembaga/Organisasi Terhadap Peraturan mengenai Ketertiban Umum	%	70	85	90	90	90	90
			5. Peningkatan pemenuhan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	%	80	90	100	100	100	100
			6. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparaturSatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Prov.Kalsel	%	80	90	100	100	100	100
		2. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan Non Kebakaran	1. Meningkatkan responsibilitas terhadap penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahaya kebakaran dan bencana	%	40	40	50	50	60	60
			2. Meningkatkan Peran Satlinmas dan Damkar	%	40	40	50	50	60	60

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan mengacu pada program dan rencana kegiatan yang telah tertuang di dalam Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 khususnya di bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, di mana arah kebijakannya melingkupi peningkatan ketertiban peraturan perundang-undangan, sosialisasi dan pendidikan serta penegakan hukum pada aspek pemerintahan, maka Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tersebut laraskan, selanjutnya di jadikan dasar atau acuan di dalam menyusun beberapa rencana kegiatan yang berkesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 s/d 2026.

Adapun Tujuan dari Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tersebut secara komprehensif adalah optimalisasi pelaksanaan tugas pokok SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran guna mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang di jadikan arah kebijakan Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2021 – 2026, dan secara khusus bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan yang religius, tertib, aman, patuh dan taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran yang ditargetkan untuk dicapai pada Tahun Anggaran 2021 s/d 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan dan peningkatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang antara lain peningkatan Eselonering dari II b menjadi II a, dan penajaman Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di samping sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegak Perda dan Pergub, juga sebagai pengemban tugas di bidang Perlindungan Masyarakat. Hal ini akan di lakukan perubahan Perda Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pengembangan kapasitas dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran guna mengisi jabatan Struktural, Staf Pelaksana dan Jabatan Fungsional Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai kebutuhan, sehingga secara bertahap jumlah personil akan terpenuhi hingga 2021

minimal 250 orang, dan para pejabat Struktural yang memiliki kemampuan manajerial di bidang Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta Staf pelaksana yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang tugasnya, seperti PPNS, Intelijen, Komunikasi dan negosiasi, penanggulangan Huru hara dan kerusuhan massa, Bela diri, dan penyuluh hukum dan penertiban/ penindakan pelanggaran hukum Daerah.

3. Mewujudkan Masyarakat, aparatur, dan badan hukum di Kalimantan Selatan yang patuh dan taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar Perda dan Pergub, dan berbagai bentuk kebijakan Pemerintah Daerah, tidak melanggar Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta mampu menjunjung tinggi supremasi hukum. Untuk itu di perlukan kegiatan-kegiatan mulai dari penyuluhan dan sosialisasi, pengawasan/pemantauan dan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan secara tepat guna, dan tepat sasaran.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dan Instansi terkait guna mencapai tujuan yang telah di tentukan.

Dari sasaran diatas selanjutnya diperoleh beberapa **alternatif solusi berupa pilihan strategis arah kebijakan** dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi sinergitas ketentraman dan ketertiban umum lintas Kabupaten/Kota dan Provinsi di Kalimantan Selatan
2. Mengoptimalkan pegamanan objek vital Pemerintah Provinsi, patrol ketentraman dan ketertiban umum, Pengamanan Pejabat Negara dan VIP
3. Meningkatkan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran untuk mengurangi dampak dari bahaya kebakaran
4. Meningkatkan aparatur perlindungan masyarakat yang tanggap bencana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan kegiatan sosial
5. Meningkatkan kesadaran/kepatuhan masyarakat untuk tidak melanggar menurunnya tindak pelanggarannya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
6. Meningkatkan aparatur polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dan jabatan fungsional PPNS yang bersertifikasi.

Untuk mencapai target tersebut akan di tuangkan ke dalam program dan rencana kegiatan, yang akan di uraikan di dalam bab tersendiri dan dituangkan sebagai berikut:

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026

Visi : KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA			
Misi IV : Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas tata kelola sistem pelayanan publik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah dengan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur yang kompeten, profesional, netral dan sejahtera.

Program dan kegiatan disusun dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Hasil Veridifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhira Klasidifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaa Pembangunan dan Keunagan Daerah. Yaitu terdiri dari urusan wajib dan program SKPD, dengan rumusan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 1 (satu) program rutin kegiatan SKPD dan 2 (dua) program prioritas fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Program rutin SKPD terdiri dari 1 Program, 7 Kegiatan dan 17 SubKegiatan antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pengadaan Mebel
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Program prioritas pembangunan fungsi penunjang urusan pemerintahan terdiri dari 2 Program, 4 Kegiatan dan 17 SubKegiatan antara lain:

1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - b) Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - c) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - d) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - f) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - g) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - h) Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - i) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

- a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - b) Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - c) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
- a) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
 - b) Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS
2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- a) Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
 - b) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Program dan kegiatan tersebut disusun dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026. Program dan kegiatan disusun dalam kurun waktu lima tahun rencana disertai dengan rencana capaian kinerja program maupun kegiatan., seperti terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 16: Program dan Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan dan Pagu Indikatif Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

Tujuan	: 1. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah 2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran
Sasaran	: 1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dan aparatur terhadap produk hukum 2. Meningkatkan peran petugas penegak produk hukum dalam penyidikan dan peyelidikan 3. Meningkatkan penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum 4. Meningkatkan kepatuhan aparatur, masyarakat dan lembaga/organisasiterhadap peraturan 5. Peningkatan pemenuhan sumberdaya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 6. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Prov.Kalsel 7. Meningkatkan responsibilitas terhadap penanganan ketertiban umumdan ketentraman masyarakat, bahaya kebakaran dan bencana 8. Meningkatkan responsibilitas terhadap penanganan ketertiban umumdan ketentraman masyarakat, bahaya kebakaran dan bencana
Indikator	: 1. Persentase masyarakat dan aparaturyang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah 2. Persentase PPNS/Sekretariat dalam penyidikan dan peyelidikan 3. Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil ditindaklanjuti 4. Persentase aparatur yang memahami tentang peraturan ketentraman dan ketertiban umum 5. Persentase aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang bersertifikat 6. Persentase aparaturSatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yangmeningkat klasifikasinya 7. Tingkat responsibilitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranKabupaten/Kota yang sigap dan terampil 8. Persentasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranKabupaten/Kota yang aktif dalam penanganan ketertiban umumdan ketentraman masyarakat, bahaya kebakaran dan bencana

Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
TUJUAN RENSTRA								29.238.079.543		32.186.465.850		34.017.465.850		35.863.465.850		37.724.565.850		169.030.042.943		
	SASARAN RENSTRA							29.238.079.543		32.186.465.850		34.017.465.850		35.863.465.850		37.724.565.850		169.030.042.943		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	%	100	100	11.160.974.498	100	11.930.213.000	100	11.933.213.000	100	11.951.213.000	100	11.984.313.000	100	58.959.926.498		
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar	%	100	100	17.120.300	100	20.999.900	100	21.999.900	100	23.999.900	100	24.999.900	100	109.119.900		
		X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Yang Disusun Sesuai Ketentuan	Laporan	5 Laporan	5 Laporan	10.610.000									5 Laporan	62.610.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				5 Dokumen	11.000.000	5 Dokumen	12.000.000	5 Dokumen	14.000.000	5 Dokumen	15.000.000	20 Dokumen			
		X.XX.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja Yang Disusun Sesuai Ketentuan	Dokumen		1 Dokumen	6.510.300									1 Dokumen	46.509.900	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen				1 Dokumen	9.999.900	1 Dokumen	9.999.900	1 Dokumen	9.999.900	1 Dokumen	9.999.900	4 Dokumen			
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi penyerapan anggaran Satpol PP & Damkar	%	100	100	9.101.868.298	100	9.146.900.000	100	9.147.900.000	100	9.147.900.000	100	9.179.000.000	100	45.723.568.298		

		X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12 Bulan	14 Bulan	8.914.668.298								14 Bulan	44.827.368.298	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan				64 Orang/Bulan	8.970.900.000	66 Orang/Bulan	8.970.900.000	68 Orang/Bulan	8.970.900.000	70 Orang/Bulan	9.000.000.000				268 Orang/Bulan
		X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	187.200.000								12 Bulan	896.200.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen				4 Dokumen	176.000.000	4 Dokumen	177.000.000	4 Dokumen	177.000.000	4 Dokumen	179.000.000				16 Dokumen
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar	%	100	100	155.930.000	100	156.380.000	100	156.380.000	100	156.380.000	100	156.380.000	100	781.450.000		
		X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Stell	80 Stell	80 Stell	155.930.000								80 Stell	781.450.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket				1 Paket	156.380.000	1 Paket	156.380.000	1 Paket	156.380.000	1 Paket	156.380.000				4 Paket
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar	%	100	100	952.330.900	100	1.125.684.900	100	1.126.684.900	100	1.142.684.900	100	1.143.684.900	100	5.491.070.500		
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	48.000.000								12 Bulan	240.000.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				4 Paket	48.000.000	4 Paket	48.000.000	4 Paket	48.000.000	4 Paket	48.000.000				16 Paket
		X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	323.200.000								12 Bulan	1.753.200.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket				12 Paket	350.000.000	12 Paket	350.000.000	12 Paket	365.000.000	12 Paket	365.000.000				48 Paket

		X.XX.01.1 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	15.697.900								12 Bulan	88.489.500	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				12 Paket	16.697.900	12 Paket	17.697.900	12 Paket	18.697.900	12 Paket	19.697.900				48 Paket
		X.XX.01.1 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	9.500.000								12 Bulan	53.500.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Doku men				6 Dokume n	11.000.000	6 Dokume n	11.000.000	6 Dokume n	11.000.000	6 Dokume n	11.000.000				24 Dokume n
		X.XX.01.1 .06.09	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	555.933.00 0								12 Bulan	3.355.881.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an				12 Laporan	699.987.00 0	12 Laporan	699.987.00 0	12 Laporan	699.987.00 0	12 Laporan	699.987.00 0				48 Laporan
		X.XX.01.1 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar	%	100	100	207.344.00 0	100	743.897.20 0	100	743.897.20 0	100	743.897.20 0	100	743.897.20 0	100	3.182.932.800		
		X.XX.01.1 .07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/La pangan	Unit	6 Unit	5 Unit	127.980.00 0								5 Unit	2.418.580.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit				5 Unit	572.650.00 0	5 Unit	572.650.00 0	5 Unit	572.650.00 0	5 Unit	572.650.00 0				20 Unit
		X.XX.01.1 .07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Unit		21 Unit	28.314.000								21 Unit	238.102.800	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket				21 Unit	52.447.200	21 Unit	52.447.200	21 Unit	52.447.200	21 Unit	52.447.200				84 Unit

		X.XX.01.1 .07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangun an Lainnya	Unit	11 Unit	13 Unit	51.050.000								13 Unit	526.250.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				13 Unit	118.800.00 0	13 Unit	118.800.00 0	13 Unit	118.800.00 0	13 Unit	118.800.00 0				52 Unit
		X.XX.01.1 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar	%	100	100	194.231.00 0	100	199.311.00 0	100	199.311.00 0	100	199.311.00 0	100	199.311.00 0	100	991.475.000		
		X.XX.01.1 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	34.930.000									12 Bulan	194.930.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapor an				12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	48 Laporan			
		X.XX.01.1 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	159.301.00 0									12 Bulan	796.545.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an				12 Laporan	159.311.00 0	12 Laporan	159.311.00 0	12 Laporan	159.311.00 0	12 Laporan	159.311.00 0	48 Laporan			
		X.XX.01.1 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar	%	100	100	532.150.00 0	100	537.040.00 0	100	537.040.00 0	100	537.040.00 0	100	537.040.00 0	100	2.680.310.000		
		X.XX.01.1 .09.01	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an dan Pajak Kendaraan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	258.610.00 0									12 Bulan	1.308.970.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL

			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit				18 Unit	262.590.000	18 Unit	262.590.000	18 Unit	262.590.000	18 Unit	262.590.000	72 Unit			
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	273.540.000									12 Bulan	1.371.340.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit				24 Unit	274.450.000	24 Unit	274.450.000	24 Unit	274.450.000	24 Unit	274.450.000	96 Unit			
Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	%	100	100	15.669.892.575	100	17.756.252.850	100	19.584.252.850	100	21.412.252.850	100	23.240.252.850	100	97.662.903.975		
		1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permasalahan trantibum yang berhasil ditindak lanjuti	%	100	100	15.207.249.575	100	17.255.624.850	100	19.083.624.850	100	20.911.624.850	100	22.739.624.850	100	95.197.748.975		
		1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Wilayah yang Dilaksanakan Patroli	Patroli	16000 Patroli	16000 Patroli	13.124.910.600									16000 Patroli	80.687.453.600	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL
				Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kasus					14.148.635.750		15.976.635.750		17.804.635.750		19.632.635.750				
		1.05.02.1.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteram	Jumlah Kegiatan Lapangan yang dilaksanakan	Kasus		150 Kasus	244.499.000									150 Kasus	1.258.499.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL

			an dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus				150 Kasus	253.500.000	150 Kasus	253.500.000	150 Kasus	253.500.000	150 Kasus	253.500.000	600 Kasus			
		1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen				1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	600.000.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL
		1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Linmas Yang Terampil Dalam Penanganan Transtribum Tranmas, Bencana dan Sosial Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Orang	50 Orang	60 Orang	550.000.000										4.028.574.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL
		1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk	Jumlah SDA yang Lulus Kesamaptaaan Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan	Orang	135 Orang	135 Orang	997.890.775									135 Orang	4.989.453.975	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL
					Orang				135 Orang	997.890.800	135 Orang	997.890.800	135 Orang	997.890.800	135 Orang	997.890.800	540 Orang			

			dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kapasitasnya																
		1.05.02.1.0 1.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Permasalahan Yang di Fasilitasi	Kab/Kota	2 Provinsi & 13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	99.989.200								13 Kab/Kota	699.989.200	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen				1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000				4 Dokumen
		1.05.02.1.0 1.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah aset yang tercatat	Unit		13 Unit	69.960.000									13 Unit	2.333.779.200	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL
				Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit				13 Unit	565.954.800	13 Unit	565.954.800	13 Unit	565.954.800	13 Unit	565.954.800	52 Unit			
		1.05.02.1.0 1.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Permasalahan Yang di Fasilitasi	SOP		1 SOP	60.000.000									1 SOP	300.000.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL
Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen						1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen					
1.05.02.1.0 1.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Permasalahan pelanggaran yang difasilitasi/mediasi	Kab/Kota		13 Kab/Kota	60.000.000									13 Kab/Kota	300.000.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL		
		Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan				13 Laporan	60.000.000	13 Laporan	60.000.000	13 Laporan	60.000.000	13 Laporan	60.000.000	52 Laporan					
1.05.02.1.0 2		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Persentase masyarakat dan aparatur yang memahami dan mematuhi tentang	%	100	100	312.643.100	100	350.628.000	100	350.628.000	100	350.628.000	100	350.628.000	100	1.715.155.100		

				produk hukum daerah															
	1.05.02.1.0 2.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Produk Hukum Daerah	Orang	100 Orang	100 Orang	88.348.300									100 Orang	588.348.300	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan				2 Laporan	125.000.000	2 Laporan	125.000.000	2 Laporan	125.000.000	2 Laporan	125.000.000	8 Laporan			
	1.05.02.1.0 2.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Produk Hukum Yang Ditegakkan	Kasus		200 Kasus	98.666.900									200 Kasus	498.666.900	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan				4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	16 Laporan			
	1.05.02.1.0 2.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Produk Hukum Yang Ditegakkan	Kasus	100 Kasus	200 Kasus	125.627.900									200 Kasus	628.139.900	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan				4 Laporan	125.628.000	4 Laporan	125.628.000	4 Laporan	125.628.000	4 Laporan	125.628.000	16 Laporan			
	1.05.02.1.0 3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase petugas ppns/sekr dalam penyelidikan dan penyidikan Pertamaun	%	100	100	149.999.900	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	749.999.900		
	1.05.02.1.0 3.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier	Jumlah PPNS yang dibina	PPNS		5 PPNS	50.000.000									5 PPNS	250.000.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL

			PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraa n Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan				1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	4 Laporan			
		1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Peraturan yang ditegakkan/penanganan	Kasus		200 Kasus	99.999.900									200 Kasus	499.999.900	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL
				Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Dokumen				1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen			
Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	Meningkatkan Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Poin	100	100	2.407.212.470	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	12.407.212.470		
		1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Tingkat responsibilitas aparatur Satlinmas dan Damkar kab/kota yang sigap dan terampil	%	100	100	2.407.212.470	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	12.407.212.470		
		1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Wilayah Rawan Kebakaran dan Dampak Kebakaran yang di Monitor	Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	407.212.470									13 Kab/Kota	1.207.212.470	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL
				Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan	Dokumen				1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen			

				Kebakaran yang Sah dan Legal															
		1.05.04.1.0 1.03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Anggota Satpol PP & Damkar yang Terampil	Orang	50 Orang	----	2.000.000.000								100 Orang	10.200.000.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan				1 Laporan	2.050.000.000	1 Laporan	2.050.000.000	1 Laporan	2.050.000.000	1 Laporan	2.050.000.000			
		1.05.04.1.0 1.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan , Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														1.000.000.000	SATPOL PP & DAMKAR	KALSEL
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Unit				5 Unit	250.000.000	5 Unit	250.000.000	5 Unit	250.000.000	5 Unit	250.000.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Adapun beberapa misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 yaitu **misi ke empat** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Saing Daerah, **prioritas utama misi** ini adalah: Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

7.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan dari misi ke empat yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum dari peran serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan. **Sasaran** meningkatkan etos kerja, moralitas, sikap, disiplin dan kreatifitas serta kepedulian kepada masyarakat dengan ketenteraman dan ketertiban umum dengan transformasi dari kearifan lokal yang dikaji secara multi disiplin dan transdisiplin dapat dikembangkan dan diterapkan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dengan **indikator** meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

7.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Peran yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan untuk mewujudkan misi ketiga tersebut adalah mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan mengurangi dampak bahaya kebakaran, dengan **tujuan** mendukung peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal, pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanganan bencana dan perlindungan masyarakat.

Sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dengan **indikator** tingkat kepatuhan terhadap produk hukum daerah dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka disusunlah indikator kinerja perangkat daerah, sebagaimana dirincikan pada table, sebagai berikut:

Tabel T-C 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat kepatuhan terhadap produk hukum daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran	60%	60%	61%	62%	63%	64%	64%

BAB VIII

PENUTUP


Renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan ini akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak terkait serta dukungan dana, sarana dan prasarana yang cukup serta dukungan SDM yang memadai baik secara segi kualitas maupun kuantitas yang didayagunakan secara optimal sesuai situasi dan kondisi yang ada.

Penyusunan Renstra SKPD 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dimaksudkan untuk menjadi panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas selama lima tahun kedepan. Setiap tahunnya juga akan dilakukan evaluasi dan jika diperlukan akan dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator kinerja yang dilaksanakan tanpa mengubah tujuan yang telah ditetapkan.

Semoga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Institusi Pemerintah mampu terus bertahan menghadapi perubahan lingkungannya dan berkembang dalam menyelenggarakan tugasnya.

Banjarbaru, 21 Maret 2022

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan,**



Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19650909 198602 1 005